

# **Peluang, Tatangan, dan Rekomendasi Kebijakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam UMKM di Indonesia**

Ken Hajar Safira Maulida (166120600032)

Prodi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : [kenhajarsafiramaulida98@gmail.com](mailto:kenhajarsafiramaulida98@gmail.com)

## **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang adanya peluang dan tantangan dari aspek keuangan syariah yang memiliki daya sebagai pendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pendekatan dalam sebuah teori dan konsep ini dilakukan dengan mengambil ahli dari beberapa sumber yang terdapat buku, jurnal ilmiah, serta internet. Artikel ini memperlihatkan bahwa Perkembangan keuangan syaria'ah mampu meningkat secara cepat, selain itu dapat menjadikan sebuah tantangan bagi dunia usaha juga menjadi peluang serta sebuah potensi yang sangat amat besar untuk meningkatkan ekonomi dan juga bisnis-bisnis di Indonesia. Para pelaku usaha harus mampu dalam mengikuti tren perubahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan bisnis sekaligus mengembangkan daya saing. Pelaku-pelaku usaha harus mampu menciptakan inovasi yang baru di dalam sebuah perusahaan tersebut dan mampu menciptakan peluang atau pasar baru Sisi lain dari UMKM yaitu mampu mendorong beberapa kebijakan baik dari pemerintah ataupun dari beberapa usaha. pelaku UMKM mampu memanfaatkan struktur masyarakat tradisional, memperkuat SDM, Kebijakan terhadap Produk UMKM, serta inovasi produk.

**Kata Kunci** : Lembaga Keuangan Mikro, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan perbankan syariah yang pesat ini sudah mendirikan sejak 1970-an, dalam arti secara umum dapat mengambil dua pola yaitu yang pertama mampu mendirikan sebuah bank syariah yang berdampingan dengan bank konvensional (dual banking system). Yang kedua, dapat merestrukturisasi sistem perbankan dengan secara keseluruhan yang sesuai dengan syariat Islam (full fledged Islamic financial system) (Herawati, 2016). Peranan regulasi keduanya menjadikan titik kritis yang terpenting. Seluruh ujian di awal perbankan syariah dimulai dengan adanya dukungan regulasi yang memadai. Iran merupakan sebuah bank syariah yang beroperasi setelah UU Perbankan Bebas-Bunga ditetapkan atau disahkan pada bulan Agustus 1983 serta berlaku pada Maret 1984.

Dalam perkembangan industri perbankan syariah dapat ditelusuri dalam dukungan regulasi yang diperolehnya. Sebaliknya, lambatnya perkembangan perbankan syariah mampu berasosiasi dengan adanya minim regulasi yang sangat mendukung. Bank syariah pertama di Indonesia berkembang secara pesat sejak 1999 dan merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Terhitung sejak 17 Juni 2008, industri perbankan syariah Indonesia secara resmi memasuki era baru. UU perbankan syariah merupakan regulasi terhadap perbankan syariah, yang memiliki banyak argumentasi-argumentasi. Rasionalitas utamanya yaitu dengan adanya pertimbangan sistemik, kegagalan sebuah bank mampu berimplikasi luas pada stabilitas sistem keuangan serta perekonomian secara keseluruhan. UU perbankan syariah juga menjadikannya penting dalam melindungi konsumen serta nasabah. Bank mampu menjaga risiko dengan bersikap rasional atau

hati-hati dalam keputusan investasi tersebut untuk menghindari mis manajemen serta tidak mengambil tindakan-tindakan yang mempunyai risiko tinggi. UU perbankan syariah juga diharapkan untuk menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Diharapkan dapat meluruskan langkah perbankan syariah nasional di pasar antar bank internasional. Hal ini mengingat bahwa industri perbankan syariah masih kecil dan sangat membutuhkan pertumbuhan yang signifikan (Dewanti, 2016).

Dalam pengembangan UMKM perlu adanya inovasi produk, dengan membuat tiga tipe seperti diatas, diharapkan pelaku usaha menjadi lebih kreativitas untuk menjalankan kegiatan usahanya. UMKM saat ini sangat berkembang pesat di Indonesia, bukan hanya usaha kecil tetapi UMKM juga dilirikmoleh pengusaha besar. Persaingan antara UMKM dan pengusaha besar sekarang sudah menjadi hal yang wajar dikarenakan UMKM sudah menjadi prioritas di wilayah Indonesia, dan juga membantu perekonomian masyarakat kelas bawah, bisa juga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. UMKM saat ini banyak yang minat dan juga persaingan yang semakin ketat diharapkan untuk para pelaku usaha agar lebih kreativitas dengan adanya inovasi produk yang baru. Bisa juga untuk para pelaku usaha mengikuti sosialisasi atau pameran mengenai UMKM, dengan adanya hal tersebut bisa membuat pelaku usaha memikirkan inovasi apa yang ingin mereka buat. Persaingan yang sangat ketat antara UMKM dan pengusaha besar membuat pelaku usaha disini harus bisa menjadi kreatif dengan menciptakan inovasi baru dalam usahanya, dengan begitu konsumen akan menjadi betah untuk berbelanja.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Dasar**

#### **2.1.1 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Sejalan dengan perkembangan UMKM yang semakin pesat saat ini, berbagai usaha yang menyediakan berbagai produk baik berupa barang ataupun jasa semakin meningkat. Para pelaku usaha ikut serta dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu bisnis yang cukup kuat dalam menghadapi persaingan bisnis saat ini yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan dalam pengertian dari usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan (Ardiani, 2018).

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan industry berskala besar. Dan juga UMKM memiliki peran untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia, dengan adanya UMKM saat ini sudah menjadi pesaing bagi usaha berskala besar. Kebijakan pemerintah sekarang ini juga membantu akses permodalan bagi keberlangsungan UMKM, karena kesulitan modal yang dihadapi UMKM saat ini masih ada, karena UMKM belum tersentuh oleh lembaga keuangan (Suci, 2017). Dalam hal ini dikarenakan masih banyak lembaga keuangan yang memandang sebelah mata tentang penghasilan yang diperoleh oleh pelaku usaha, karena alasan tersebut masih jarang UMKM yang meminjam uang untuk modal usahanya di lembaga keuangan.

Dalam krisis ekonomi yang dialami Negara ini, masih belum pulih sampai saat ini. Salah satu pondasi perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan krisis ekonomi yang terjadi saat ini, dengan melalui sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Potensi UMKM saat ini sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, hingga perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Dengan begitu UMKM perlu didukung dengan aturan yang kondusif, yang tidak membebani pelaku usaha UMKM. Sementara itu UMKM masih banyak yang harus menanggung banyaknya pungutan serta pengurusan perizinan yang lama akan menghabiskan biaya yang cukup mahal. Peraturan dalam UMKM yang kurang mendukung menjadikan hal ini yang tidak kontraproduktif terhadap keberlangsungan UMKM. Seharusnya pihak dari pemerintah memberikan kemudahan setelah itu baru meminta haPeluang akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mempunyai kemauan dalam bekerja keras, terutama dalam mengatasi kemiskinan. Mayoritas penduduk di Indonesia, peluang akan terlihat semakin tinggi atau besar ketika mengingat betapa melimpahnya karunia yang memiliki kekayaan alam serta penduduk yang banyak dan besar (R.Putra, 2017). Di sisi pendanaan, jumlah besarnya golongan masyarakat berpendapatan menengah ke atas, oleh karena itu potensi mengambil sumber dana sosialnya membesar. Kondisi tersebut mampu menurunkan suku bunga kredit serta margin pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro. Apabila gaya atau tren ini berlanjut, bukan untuk memungkinkan berjangka panjang, lembaga keuangan mikro mampu berlomba secara langsung dengan para bank-bank besar. Sedangkan untuk menjadikan peluang tersebut yang paling baik, beberapa sebuah tantangan harus dihadapi serta diselesaikan di semua pihak. Beberapa tantangan tersebut layak dicarikan sebuah solusi. Solusinya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sistem administrasi tidak tertib, aspek legalitas untuk aset yang

lemah, sampai belum harmonisnya pengaturan lembaga keuangan mikro diberbagai otoritas yang terkait (Wulansari, 2017). Terdapat beberapa kebutuhan lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman UMKM dalam mencapai pengembangan ekonomi dan dapat sebagai sarana pemecahan masalah pengangguran. Ada dua cara yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mempermudah penyaluran pembiayaan, dengan melalui linkage antara lembaga keuangan dan bank umum serta dapat melalui jaringan atau unit mikro yang berdiri sendiri dan melekat pada kantor cabang bank serta partisipasi dalam penyaluran KUR. Seiring dengan berlakunya UU No.20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro dan Menengah (UMKM), maka pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS) dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM juga mengacu kepada definisi UMKM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Keberadaan inovasi produk saat ini berkaitan dengan kreativitas perorangan atau kelompok. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh tersebut, kemudian disampaikan apa yang ada dalam pemikirannya, dan bisa dilihat dari peluang yang baru apa yang belum ada di produk tersebut atau bisa disebut sebagai penemuan baru. Terdapat tiga tipe dalam kreativitas yaitu, membuat atau menciptakan produk baru, mengkombinasikan antara penemuan lama dengan penemuan baru dan memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Berikut ini penjelasan tentang peluang, tantangan serta kebijakan rekomendasi pada sector lembaga keuangan mikro syariah pada usaha mikro kecil menengah antara lain:

### 2.1.2 PELUANG

Berkembangnya suatu Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia ini mempunyai sebuah potensi serta peluang yang cukup baik, diantaranya yaitu :

- a. Potensi sumber dana, Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan mempunyai potensi sumber dana yang cukup besar. Dalam meningkatnya jumlah kelas menengah ke atas menjadikan sebuah peluang untuk mengembangkan dana sosial, zakat produktif serta wakaf. Lembaga keuangan mikro menggabungkan sumber dana sosial dengan sumber dana komersial. Contohnya seperti lembaga keuangan mikro mengadakan sebuah sosialisasi tentang wakaf uang kepada umat Islam yang berpendapatan menengah ke atas agar memperoleh pembiayaan serta tujuan yang produktif. Meningkatkan penghasilan masyarakat terutama penduduk muslim yang juga menjadikan peluang tersebut mampu menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau simpanan (Diariono, 2015).
- b. Alokasi pembiayaan, di Indonesia jumlah masyarakat, baik individu maupun kelompok usaha mikro membutuhkan support dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro (LKM) guna untuk memperlebar *market share-nya*. Dalam kelompok usaha mikro ini ternyata lebih mudah (*fleksibel*) serta memiliki resilient atau daya tahan yang tinggi. Sehingga kemampuan untuk membayar kewajibannya kembali tinggi. Usaha mikro pertumbuhannya yang pesat menjadikan peluang besar dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini menjadikan peluang semakin besar untuk menyalurkan pembiayaan. Terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat komunitas, antara lain arisan, pengajian, serta lainnya yang dapat mendirikan untuk melakukan kegiatan yang bersifat produktif senantiasa

memberikan peluang bagi lembaga keuangan mikro di dalam alokasi pembiayaan tersebut (Lantu, 2016).

- c. Dukungan teknologi, masyarakat Indonesia yang telah mempunyai *smartphone* dengan konektivitas yang baik mampu memanfaatkan untuk menciptakan jejaring antar nasabah, dalam penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Aplikasi tersebut o mampu dipergunakan untuk memberitahukan produk-produk syariah baik dari segi alokasi pembiayaan (Wiranta, 2015).
- d. Peluang pengembangan, apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai skala besar, lembaga keuangan mikro mempunyai kelebihan dari segi kedekatan dengan nasabah dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak serta dapat terjangkau sampai ke masyarakat pelosok-pelosok. Di dalam hubungan yang erat dan memiliki sifat personal dapat memungkinkan LKM dapat lebih mampu untuk mengenali secara baik potensi usaha serta karakter nasabah. Usaha pengembangan lembaga keuangan mikro dapat menjadikan paling baik dengan menggali potensi angkatan-angkatan muda yang memiliki militansi yang tinggi guna membantu masyarakat miskin dan usaha mikro. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) membuat sebuah model yang khas di Indonesia dikarenakan membangun dengan basis yang luas serta melibatkan sektor mikro. Hal ini mampu menjadikan kekuatan pengembangan ekonomi syariah dalam sektor keuangan berbasis mikro dengan jangkauan yang luas. Dan mampu merangkum aplikasi keuangan mikro syariah untuk menjadikan referensi utama dalam menguatkan *branding Indonesia* sebagai tempat terbesar di lembaga keuangan syariah (Nasruloh, 2017).

Dalam peran pemerintah yang terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu salah satunya dengan adanya strategi untuk meningkatkan kerja sama antara pembiayaan syariah dengan koperasi, BMT serta UMKM di Indonesia. Kebijakan kerja sama bertujuan untuk memperkuat sebuah komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang secara umum mendukung adanya sebuah peningkatan kapasitas perekonomian di Indonesia, antara lain untuk mendorong meningkatnya sebuah alokasi pembiayaan yang produktif. UMKM dapat dijadikan untuk mengembangkannya sebuah permodalan (Dhamayantie, 2017). Kegiatan peluang untuk UMKM agar dapat memanfaatkan kebijakan ini dan untuk memperoleh modal dari perbankan. Bank tersebut dapat mendapatkan penambahan penghasilan dengan jumlah pembukaan jaringan kantor jika Bank dapat menyalurkan pembiayaan tersebut kepada UMKM dengan harga paling rendah 20% serta UMK paling rendah 10% dari total portofolio pembiayaan.

### **2.1.3 TANTANGAN**

Dalam data survei BMT di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mengidentifikasi bahwa tantangan terbesar dalam BMT Indonesia adalah untuk mewujudkan sebuah sistem pengaturan industri yang baik. Industri BMT wajib mempunyai standar regulasi yang sudah diakui oleh otoritas terkait dalam sistem keuangan Indonesia, halnya standar akuntansi serta audit, rating system, dan standar parameter pengaturan dan sebuah prosedur. Sangatlah penting bagi industri BMT untuk memperoleh kepastian hukum operasinya termasuk sebuah kejelasan dalam mengatur dan mengawasi (Maryati, 2017).

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, tersebar di hampir seluruh wilayah di nusantara ini. Demikian pun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang jumlahnya semakin bertambah seiring perkembangan trend masyarakat, yang mulai mengarah ke lembaga keuangan syariah. Pada kondisi sekarang, keuangan mikro dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi, melalui penyaluran untuk kegiatan ekonomi produktif. Lembaga keuangan mikro dapat pula membuat pola kelompok, untuk penyaluran dana tanpa agunan. Dimana, dalam satu kelompok terdiri dari beberapa individu yang saling bertanggungjawab terhadap pelunasan pinjaman seluruh anggota kelompok. Hal ini, menyebabkan apabila salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menghambat penyaluran pinjaman anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Oktafia, 2017).

Dalam perjalanan lembaga keuangan mikro di Indonesia masih dihadapkan beberapa tantangan, sebagai berikut: akses permodalan, sumber daya manusia, dan regulasi. Lembaga keuangan mikro keberadaannya sangat beragam bentuknya, dari masih beroperasi sendiri-sendiri yang belum berstandart secara baku serta mempunyai sistem interkoneksi antar lembaga keuangan (Mujjana, 2015). Di sisi lain, paradoks arus uang masih menjadi tantangan terberat bagi lembaga keuangan mikro saat ini, yakni ketika semua masyarakat lebih untuk memilih menyimpan uang di bank umum. Memang masih rendah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan mikro mengharuskan lembaga tersebut menawarkan imbalan yang tinggi atau dapat meminta support pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang jauh lebih besar (Syukron, 2016).

Dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah, terutama BMT titik permasalahan yang berat sedang dihadapi yang terletak pada regulasi kelembagaan. POJK NO.

3 tahun 2016 menjadikan sebuah dasar untuk berdirinya BMT, namun masih ada tekanan dengan UU LKM dan Perkoperasian. Sehingga membuat BMT menjadi tidak fleksibel karena kedua peraturan tersebut mempersulit ruang geraknya dengan aspek-aspek yang berbeda. Regulasi yang menyusun BMT belum sempurna karenanya tidak ada standart mengenai pembuatann anggaran tersebut. BMT berada di bawah landasan hukum koperasii, dan koperasi tersebut tidak menggunakan PSAK sebagai standart perhitungan keuangannya (Jannah, 2019).

#### **2.1.4 REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Dalam menyikapi kondisi yang baik, maka terdapat beberapa rekomendasi yang snagat penting yang harus dilakukan adalah jangka pendek, yang melaksanakan sosialisasi secraa terus menerus agar meningkatkan pemahaman serta kesadaran tiap umat pada pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Sedangkan jangka menengah panjang, sebuah harmonisasi regulasi LKM melalui koordinasi antara pihak berwenang dalam merumuskan sebuah peraturan sejenis ketentuan teknis. Dalam perkembangan industri perbankan syariah dapat ditelusuri dalam dukungan regulasi yang diperolehnya (Ratnasari, 2015). Sebaliknya, lambatnya perkembangan perbankan syariah mampu berasosiasi dengan adanya minim regulasi yang sangat mendukung (Setyaningsih, 2015). Bank syariah pertama di Indonesia berkembang secara pesat sejak 1999 dan merupakan hasil dari dukungan regulasi yang memadai yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Terhitung sejak 17 Juni 2008, industri perbankan syariah Indonesia secara resmi memasuki era baru. UU perbankan syariah

merupakan regulasi terhadap perbankan syariah, yang memiliki banyak argumentasi-argumentasi.

Rasionalitas utamanya yaitu dengan adanya pertimbangan sistemik, kegagalan sebuah bank mampu berimplikasi luas pada stabilitas sistem keuangan serta perekonomian secara keseluruhan. UU perbankan syariah juga menjadikannya penting dalam melindungi konsumen serta nasabah. Bank mampu menjaga risiko dengan bersikap rasional atau hati-hati dalam keputusan investasi tersebut untuk menghindari mis manajemen serta tidak mengambil tindakan-tindakan yang mempunyai risiko tinggi (Choirullah, 2017). UU perbankan syariah juga diharapkan untuk menjamin kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Diharapkan dapat meluruskan langkah perbankan syariah nasional di pasar antar bank internasional. Hal ini mengingat bahwa industri perbankan syariah masih kecil dan sangat membutuhkan pertumbuhan yang signifikan (Bakhri, 2016).



## **KESIMPULAN**

Perkembangan teknologi digital yang kian pesat, selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha harus bisa mengikuti tren perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Pelaku usaha harus bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat. 2. Pihak perbankan syariah harus mampu memberikan literasi keuangan mikro kepada pelaku UMKM dan membuat kebijakan yang tidak memberatkan pelaku UMKM. UMKM dapat didorong dengan beberapa kebijakan baik dari pemerintah ataupun usaha dari pelaku UMKM sendiri dengan melakukan desain dan inovasi produk, memperkuat SDM, kebijakan terhadap produk UMKM, Pameran dan peran wanita serta Implementasi kebijakan UMKM agar lebih dimaksimalkan.

## **SARAN**

Perbankan syariah sebaiknya mempermudah proses akses modal oleh pelaku bisnis UMKM. Pelaku UMKM harus dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan pada masyarakat untuk lebih memilih produk Indonesia dengan meningkatkan kualitas, inovasi produk serta SDM baik tenaga kerja maupun pelaku bisnis. Dan selain itu pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat mendorong perkembangan UMKM dengan peningkatan teknologi digital baik dari sisi pemasaran maupun informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani Ika Sulistyawati, Indarto, Saifudin. (2018) Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan Bersaing pada UMKM Handycraft di Semarang Jurnal Prosiding Seminar Nasional Unimus Volume 1.
- Bakhri, S. (2016). Strategi Pengembangan Program Keuangan Mikro Dalam Kerangka Tanggungjawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat.
- Choirullah, M. I. (2017). Analisis Peluang dan Ancaman Serta Strategi Daya Saing UMKM di Indonesia Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) (Studi Kasus Pada CV Kajeye Food dan CV Harum Manis di Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Dewanti, R. (2016). Pengembangan Model Daya Saing UMKM Batik Melalui ECS.
- Dhamayantie, E. (2017). Penguatan Karakteristik dan Kompetensi Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jurnal Matriks: Manajemen, strategi bisnis dan Kewirausahaan*.
- Diartono, D. A. (2015). Pengembangan Model Cyber cluster E-Commerce Berbasis CMS dan SEO Produk UMKM.
- Herawati, T. (2016). Peluang dan Tantangan Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bidang Fashion Kota Bandung Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Jannah, M. (2019). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja UMKM Batik Gedog Khas Tuban. *Jurnal Orientasi Kewirausahaan*.
- Lantu, D. C. (2016). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Valiadasi Kuantitatif Model. *Jurnal Management Teknologi*.
- Maryati, S. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengembangkan UMKM dan Agri bisnis Pedesaan di Sumatera Barat. *Economica*.

- Mujiana. (2015). Pengaruh Penerapan Periklanan di Internet dan Pemasaran Melalui E-mail Produk UMKM di Wilayah Depok.
- Nasruloh, A. (2017). Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. *Proceedings Ancoms*.
- R.Putra, L. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ekonomi Kreatif Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan (Studi Pada Dinas Perindustriaan dan Perdagangan Kabupaten Magetan).
- Ratnasari, E. D. (2015). Mengubah Tantangan Menjadi Peluang UMKM Indonesia Daalam Menghadapi MEA .
- Setyaningsih, E. D. (2015). Peluang dan Tantangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN . *Moneter*.
- Suci, Y. R. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.6 NO.1*
- Syukron, M. Z. (2016). Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing UMKM Jenang Di Kabupaten Kudus.
- Wiranta, D. N. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Lingkar WidyaIswara*.
- Wulansari, N. (2017). Akselarasi Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sinergi UMKM dan Good Governace di Indonesia. *Prociding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*.